



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Bayhaki bin Abu Nawin, NIK : 1706092507000002, lahir di Surian Bungkal, 25-07-2000 Umur 21 Tahun, (Dewasa) Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan raya, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I.

Rofita Sofqian binti Safrudin, NIK 1706034808030001, Lahir di Teras terunjam, 08-08-2003, Umur 18 Tahun (Dewasa) Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Teruntung kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Heriyanto Siahaan, S.H. dan Adv. Ali Akbar, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 25/SK/2021/PA.Mkm tanggal 23 September 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 23 September 2021 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I BAYHAKI BIN ABU NAWIN dan Pemohon II ROFITA SOFQIAN Binti SAFRUDIN telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 5 april 2020 di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu; yang dilangsungkan di wilayah Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Teras Terunjam
2. Bahwa status perkawinan tersebut antara Pemohon I BAYHAKI BIN ABU NAWIN berstatus jejaka dan Pemohon II ROFITA SOFQIAN Binti SAFRUDIN Berstatus Perawan dengan wali Nasab yang bernama SAFRUDIN Bin SRIO yang di saksi oleh saksi ZAIRIN Bin Dayak dan Sahril Bin Abu nawin, dengan ijab kabul dan mas kawin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I BAYHAKI BIN ABU NAWIN dan Pemohon II ROFITA SOFQIAN Binti SAFRUDIN tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, dan saat itu pernikahan para pemohon tidak ada penghalang, serta tidak pernah pindah agama/murtad;
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I BAYHAKI BIN ABU NAWIN dan Pemohon II ROFITA SOFQIAN Binti SAFRUDIN tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam dikarenakan waktu pernikahan tersebut kedua keluarga ingin pernikahan para Pemohon di percepat, dan belum didaftarkan sesuai Surat Keterangan Belum Terdaftar Nikah Nomor: 116/Kua.07.05.03/ PW.01/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko tanggal 8 september 2021;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I BAYHAKI BIN ABU NAWIN dan Pemohon II ROFITA SOFQIAN Binti SAFRUDIN telah dikaruniai

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Orang anak yaitu :BRAYEN AKTHAR ROKI Bin Bayhaki kelahiran 9 Februari 2021 (7 Bulan)

6. Bahwa Pemohon I BAYHAKI BIN ABU NAWIN dan Pemohon II ROFITA SOFQIAN Binti SAFRUDIN sangat membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon serta untuk dipergunakan pembuatan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak,serta pengurusan administrasi lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I BAYHAKI BIN ABU NAWIN dan Pemohon II ROFITA SOFQIAN Binti SAFRUDIN yang di langsungkan di wilayah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Teras terunjam Kabupaten Mukomuko pada hari Minggu tanggal 5 April 2020
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko untuk mencatat pernikahan Pemohon I (Bayhaki Bin Abu nawin) dan Pemohon II (Rofita Sofqian Binti Safrudin)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kepada Adv. Heriyanto Siahaan, S.H. dan Adv. Ali Akbar, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 yang terdaftar pada register kepaniteran

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 25/SK/2021/PA.Mkm tanggal 23 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 24 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan tertanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan tambahan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II, dan dalam proses ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama Zairin, karena ayah kandung Pemohon II tuna wicara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan Belum Tercatat, Nomor 116/Kua.07.05.03/PW.001/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko pada tanggal 08 September 2021, yang di nazegeben di kantor pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayhaki, Nomor 1706092507000002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 27 Oktober 2018, yang di nazegelen di kantor pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rofita Sofqian, Nomor 1706034808030001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 15 Oktober 2020, yang di nazegelen di kantor pos, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sahril bin Abu Nawin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Surian Bungkal, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 05 April 2020;
 - Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah di Desa Taruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Para Pemohon menikah tidak ada petugas pencatat nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Safrudin;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah dari pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I berusia 20an tahun akan tetapi saksi tidak mengetahui usia dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan sampai sekarang masih rukun;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dan untuk menjamin kepastian hukum;
2. Copot alias Zairin bin Dayak, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di Desa Taruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Safrudin akan tetapi karena ayahnya Tuna Wicara kemudian diwakilkan oleh saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai saksi nikah Para Pemohon pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abil dan Alus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon II masih berusia 17an tahun sedangkan Pemohon I saksi tidak tahu usianya berapa saat itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah memberikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang mana menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 21 September 2021 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 25/SK/2021/PA.Mkm tanggal 23 September 2021;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 05 April 2020, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Safrudin bin Srio, yang dipandu oleh Zairin karena ayah kandung Pemohon II Tuna wicara, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abing bin Dayak dan Sahril bin Abu Nawin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk menjamin kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli surat keterangan belum tercatat pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon belum pernah memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Para Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko dan menerangkan tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tentang saksi pernikahan hanya saksi kedua Para Pemohon yang mengetahuinya sedangkan saksi pertama Para Pemohon tidak mengetahui saksi pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon tersebut di atas adalah keterangan yang tidak bersesuaian dan didukung keterangan saksi lainnya dan merupakan keterangan satu saksi, sedangkan keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 306 R.Bg., keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon tentang saksi pernikahan Para Pemohon tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada tanggal 05 April 2020 di Desa Teruntung, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Safrudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak ada yang mengetahui tentang saksi dalam pernikahannya;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon II masih berusia dibawah umur untuk menikah yaitu berumur 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih hidup rukun;
7. Bahwa *Itsbat Nikah* para Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus keperluan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 April 2020 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya, mengingat di zaman sekarang akses guna memperoleh informasi untuk menikah sudah dibuka seluas-luasnya oleh Pemerintah ditambah lagi sewaktu menikah, usia Pemohon II masih dibawah umur dan tidak memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 (Dalam Isbat Nikah Harus Disebutkan Mengeni Terpenuhinya Syarat dan Rukun Nikah) :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan kejelasan dan kepastian siapa saja yang menjadi saksi nikah sewaktu para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah terbukti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak diketahuinya saksi dalam pernikahannya oleh karena itu pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan dan ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan tidak dipenuhinya rukun perkawinan dan ketentuan hukum Islam selanjutnya majelis hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan atau ditempat para Pemohon tinggal sekarang untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.,M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Happy Pian, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Tunggal

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Happy Pian, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PAMkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)